

**KEDUDUKAN METERAI ELEKTRONIK  
DALAM SEBUAH PERJANJIAN DI TINJAU  
DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86  
TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN,  
PENGELOLAAN DAN PENJUALAN METERAI<sup>1</sup>**

**Marcelino Johanes. Montolalu<sup>2</sup>**

**Vecky Y. Gosal<sup>3</sup>**

**Reffy R. Umbas<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong penggunaan alat transaksi digital, termasuk dalam pembuatan perjanjian yang melibatkan dokumen elektronik. Salah satu aspek penting dalam perjanjian elektronik adalah penggunaan meterai elektronik sebagai pengganti meterai fisik. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai memberikan dasar hukum yang mengatur mengenai ketentuan meterai, termasuk yang bersifat elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan meterai elektronik dalam sebuah perjanjian berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana meterai elektronik diakui dan diterima secara sah dalam perjanjian yang menggunakan dokumen elektronik, serta bagaimana peraturan tersebut mendukung keberlakuan hukum dari dokumen yang menggunakan meterai elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, penggunaan meterai elektronik sudah diatur secara jelas dalam peraturan yang berlaku dan dapat digunakan sebagai sarana pembuktian yang sah dalam perjanjian elektronik, dengan memperhatikan prinsip legalitas dan kepastian hukum yang terkandung dalam regulasi tersebut, yang kedua Bentuk pertanggungjawaban hukum dari sebuah perjanjian yang di tanda tangani di atas meterai elektronik tentu mengacu pada pertanggungjawaban hukum perdata, contohnya wanprestasi dalam Pasal 1243 KUH Perdata, Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi.

Kata kunci: Kedudukan Meterai Elektronik Dalam Sebuah Perjanjian Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan Dan Penjualan Meterai

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia adalah zoon politicon. Artinya manusia sebagai makhluk sosial hidup bermasyarakat serta mempunyai relasi satu sama lain. Untuk itu, manusia saling kooperatif dan saling menciptakan hubungan mutualisme antara satu dengan yang lainnya. Pada umumnya relasi tersebut diikat dengan suatu perjanjian. Misalnya perjanjian jual-beli, perjanjian hutang piutang dan lain-lain.<sup>5</sup> Sehingga untuk mempertahankan hidup manusia harus saling bekerja sama dan saling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain. Kita bisa dengan mudah menemukan orang yang mengadakan berbagai jenis perjanjian.<sup>6</sup>

Perjanjian inilah akan timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih tersebut yang dinamakan perikatan. Misalnya saja perjanjian jual beli, tukar-menukar, pemberian kuasa, penitipan barang, perjanjian kerja dan masih banyak lagi perjanjian yang lain. Namun sebagai pelaku perjanjian, apakah mereka yang membuat perjanjian benar-benar mengetahui mengenai perjanjian yang dibuat itu. Dalam melakukan perjanjian memiliki aturan hukum, apabila aturan hukum ada maka konsekuensi dari perjanjian yang dibuat pun akan ada, bahkan harus dipikirkan juga mengenai bagaimana bila nanti perjanjian tersebut menimbulkan masalah. Hal itu memang harus dipikirkan sebelum membuat sebuah perjanjian dengan pihak lain.<sup>7</sup>

Pada saat ini perkembangan teknologi ini telah membawa banyak perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari, baik pada cara berpikir, hidup, dan juga cara manusia berhubungan satu sama lain. Banyak kemudahan yang diberikan pada era globalisasi saat ini, karena hampir semua bisa dilakukan secara cepat dan gampang dan juga bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun.<sup>8</sup>

Pada era revolusi industri 4.0 saat ini telah melahirkan banyak revolusi dalam berbagai bidang salah satunya dalam bidang ekonomi. Revolusi Industri 4.0 sendiri merupakan suatu fenomena yang dimana mengkolaborasikan teknologi siber dan juga teknologi otomatisasi, revolusi Industri 4.0 ini juga dikenal dengan istilah “*cyber physical system*”. Dan konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi, yang dibantu oleh teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dimana berdampak pada

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101490

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Dachmar Wiyen Dwi Prakoso, “*Kekuatan Hukum E-Meterai Pada Dokumen Elektronik*,” Jurnal Education and development 9, no. 1 (2021): hlm. 1.

<sup>6</sup> Ahmad Alaudin, *Formulasi Pengaturan Bea Meterai Pada Transaksi E-commerce Di Indonesia* (Brawijaya University, 2016), hlm. 2.

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Feiti Kalesaran, “Analisis Yuridis Terhadap Meterai Elektronik Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020,” LEX PRIVATUM 10, no. 4 (2022): hlm. 1

efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja yang dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Namun sesungguhnya tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem ini.<sup>9</sup>

Perkembangan dalam dunia digital di Indonesia juga semakin hari semakin meningkat, hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya penggunaan transaksi atau perjanjian yang dilakukan melalui media yang berbasis digital. Indonesia merupakan negara yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan sebuah perjanjian yang dimana berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Karena semakin maraknya transaksi dan juga perjanjian yang dilakukan secara digital, sehingga timbul berbagai hal yang mendorong dan juga mendukung transaksi atau perjanjian secara digital dilakukan, seperti tanda tangan elektronik (*digital signature*) dan meterai elektronik (*e-meterai*).<sup>10</sup>

Di Indonesia sendiri, dalam melakukan transaksi atau perjanjian pada umumnya kita memakai meterai. Meterai biasa kita temukan pada sebuah dokumen atau surat-surat berharga. Meterai sendiri adalah berupa label dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki karakteristik serta unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, guna membayar pajak atas Dokumen.<sup>11</sup>

Dalam konteks pembangunan nasional, peran serta seluruh warga negara sangat diperlukan. Peningkatan sumber dana yang dihimpun terutama berasal dari Ditjen Pajak, maka salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memenuhi kewajiban membayar bea meterai atas dokumen tertentu yang digunakan. Salah satu jenis pajak pusat adalah pajak atas dokumen. Pajak atas dokumen atau biasa disebut dengan Bea Meterai telah diberlakukan di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda pada tahun 1817 melalui *Staatsblad 1817* Nomor 50 Tahun 1986 (*De heffing van het recht kleinzege van 1817*).<sup>12</sup>

Pada tahun 1921 berlaku *Zegelverordening 1921*, aturan ini dikenal dengan Aturan Bea Meterai 1921 (ABM 1921). ABM 1921 ini mengalami beberapa kali perubahan yang dimana menyesuaikan dengan kondisi ekonomi sosial masyarakat pada saat itu. Perubahan terakhir terjadi dengan berlakunya UU No 2 Prp Tahun

1965 yang telah ditetapkan menjadi undang UU No 7 Tahun 1969. Saat Indonesia melakukan reformasi perpajakan pada tahun 1980-an, lahir paket UU perpajakan hasil reformasi yang bertujuan untuk menggantikan ABM 1921. Lalu ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai.<sup>13</sup>

Pada tahun 2020 pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang disahkan pada tanggal 26 oktober 2020 dan diundangkan atau mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Undang-undang ini menggantikan Bea Meterai sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Ketika melakukan suatu perjanjian, masyarakat beranggapan bahwa harus memakai meterai dalam surat perjanjian tersebut agar surat perjanjian tersebut dapat dianggap sah. Pada dasarnya setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pembuat perjanjian baik yang telah bermeterai maupun tidak memiliki kekuatan hukum yang sama. Akan tetapi, suatu perjanjian yang tidak dibubuhi dengan meterai untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan maka harus memenuhi syarat administratif terlebih dahulu yaitu dengan pemeteraian kemudian.<sup>14</sup>

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk dapat dikatakan sahnya suatu perjanjian tersebut. Berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPdata ini maka meterai bukan merupakan syarat sah dalam perjanjian. Maka kehadiran meterai dalam sebuah dokumen perjanjian tidak menentukan sah atau tidaknya perbuatan hukum dalam perjanjian. Meterai ini digunakan untuk kepentingan pembuktian suatu akta yang bersifat perdata dan juga sebagai pengenaan pajak pada sebuah dokumen.<sup>15</sup>

Meterai yang digunakan di Indonesia dalam melakukan sebuah transaksi atau perjanjian pada umumnya adalah meterai tempel dan juga kertas meterai, meterai tempel yang sering digunakan adalah meterai tempel dengan nominal Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan dimana sekarang sudah berkembang sampai pada meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Namun berkat kemajuan teknologi digital saat ini yang semakin pesat dan canggih, kini telah ada yang namanya meterai elektronik (*e-meterai*). Dikeluarkannya meterai elektronik (*e-meterai*) ini

<sup>9</sup> Muhammad Zam Zam Hadi Safaat1 , Mangara Maidlando Gultom, *Kekuatan Hukum Materai Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Online*, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, Jurnal Lex Suprema, Volume 5, 2023, Hlm.103

<sup>10</sup> Kalesaran, "*Analisis Yuridis Terhadap Meterai Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020*", Hlm. 48

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> M. F. Wardana, "*Antologi Karya Perpajakan Sebuah Pesembahan Mahasiswa Jurusan Pajak*" Yogyakarta: Deepublish, 2020, Hlm. 99.

<sup>13</sup> *Loc.Cit. Kalesaran, Hlm. 49*

<sup>14</sup> Vicka Prama Wulandari, "*Kedudukan Hukum Meterai Dalam Perjanjian Perdata Di Kota Palangka Raya*," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2019): Hlm. 52.

<sup>15</sup> *Loc.Cit. Kalesaran, Hlm. 50*



tentunya untuk menunjang perkembangan zaman, yang mana mengingat di era digitalisasi sekarang telah ada yang namanya dokumen elektronik, kemajuan teknologi saat ini telah mendorong berkurangnya penggunaan kertas (*paperless*). Dengan adanya dokumen elektronik ini semakin banyak orang yang menggunakan media elektronik untuk melakukan transaksi atau mencapai kesepakatan, yang dinilai lebih mudah dan efisien karena dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung.

Kemudian pada Tahun 2021 Pemerintah Negara Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Meterai, yang menyebutkan pada pasal 1 ayat 4 sebagai berikut yakni "*Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu*".<sup>16</sup> Hal tersebutlah menjadi salah satu legal standing daripada penggunaan *E-Meterai*.

Meterai kerap kali digunakan sebagai tanda legal terhadap pajak dalam sebuah perjanjian atau dokumen-dokumen penting, namun jika ditinjau bersama pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan Dan Penjualan Meterai, penggunaan Meterai Elektronik tidak dijelaskan secara rinci penggunaannya serta kedudukan maupun implikasi hukumnya, hal inilah yang membuat penulis mengangkat penelitian dengan judul skripsi "Kedudukan Meterai Elektronik Dalam Sebuah Perjanjian Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan Dan Penjualan Meterai".

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kedudukan Meterai Elektronik Dalam Sebuah Perjanjian Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan Dan Penjualan Meterai ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Dalam Hal Melanggar Perjanjian di atas Meterai Elektronik ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, serta mengkaji secara mendalam terkait Kedudukan Meterai Elektronik

Dalam Sebuah Perjanjian Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan Dan Penjualan Meterai

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Meterai Elektronik Dalam Sebuah Perjanjian Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan Dan Penjualan Meterai.

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya.<sup>17</sup>

Perjanjian itu merupakan sebuah sumber terjadinya suatu perikatan yang terjadi oleh kedua pihak atau lebih, karena perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa yang nyata mengikat para pihak yang membuat suatu perjanjian.<sup>18</sup>

Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.<sup>19</sup>

Perjanjian merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh makhluk sosial. Sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata syarat sah dalam suatu perjanjian adalah:<sup>20</sup>

1. Syarat subyektif: Kesepakatan para pihak (*toesteming*), Kecakapan para pihak.
2. Syarat obyektif: Adanya obyek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*), Sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*)

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021

<sup>17</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Inermasa, Jakarta, 1987, hlm. 29.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986, hlm. 93.

<sup>20</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

berbunyi:<sup>21</sup> “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Terjadinya suatu perjanjian tentu melahirkan sebuah hubungan hukum, Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak memiliki hubungan hukum yang harus dipatuhi keduanya.<sup>22</sup>

Hubungan ini memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk memberikan tuntutan atau memenuhi tuntutan tersebut, artinya, tidak akan ada kesepakatan yang mengikat seseorang jika tidak ada perjanjian tertentu yang disepakati oleh para pihak, dari adanya hubungan hukum tersebut, maka timbul tanggungjawab para pihak dalam suatu perjanjian. Tanggungjawab merupakan realisasi kewajiban terhadap pihak lain, untuk merealisasikan kewajiban tersebut perlu ada pelaksanaan (proses).

Hasilnya adalah terpenuhinya hak pihak lain secara sempurna atau secara tidak sempurna. Dikatakan terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula. Hal ini tidak menimbulkan masalah. Dikatakan tidak terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula (pihak lain dirugikan), hal ini menimbulkan masalah, yaitu siapa yang bertanggungjawab, artinya siapa yang wajib memikul beban tersebut, pihak debitur atau kreditur, pihak penerima jasa atau pemberi jasa, dengan adanya pertanggungjawaban ini hak pihak lain diperoleh sebagaimana mestinya (haknya dipulihkan). Jika pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji.<sup>23</sup>

Terjadinya sebuah perjanjian tidak terlepas dari bagaimana penggunaan sebuah Bea Meterai, Menurut Undang-Undang Bea Meterai, surat perjanjian yang dikenakan bea meterai ialah surat perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk dapat dipergunakan sebagai pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau peristiwa keadaan yang bersifat perdata. Jadi yang dikenakan bea meterai bukan perjanjiannya, melainkan dokumen yang telah dibuat untuk membuktikan telah terjadi perbuatan, kenyataan, atau peristiwa keadaan yang bersifat perdata.<sup>24</sup>

Bea Meterai berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai tidak bersifat sebagai penggantian jasa. Ketika pemerintah mengenakan bea meterai atas dokumen tidak ada imbalan secara langsung yang diberikan oleh Pemerintah kepada pembayar bea meterai tersebut. Dalam melakukan suatu perbuatan, adanya suatu keadaan atau peristiwa, tidak diharuskan seseorang membuat suatu dokumen untuk itu. Dengan kata lain bahwa jika tidak dibuat dokumen tidak ada masalah pengenaan bea meterai atau disingkat tiada dokumen, tiada bea meterai. Objek bea meterai bukanlah perbuatan hukumnya sendiri, seperti perbuatan jual beli, menerima uang, melakukan perborongan pekerjaan dan sebagainya melainkan dokumen yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan itu seperti surat perjanjian. Sebagaimana disampaikan di atas bahwa Objek Bea Meterai adalah dokumen, tetapi tidak semua dokumen dikenakan bea meterai. Yang dikenakan bea meterai hanya dokumen yang disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Termasuk di dalamnya adalah surat perjanjian.

Menurut UU Bea Meterai Pasal 3 No 10 Tahun 2020, bea meterai dikenakan pada dua dokumen yaitu dokumen yang menerangkan suatu kejadian bersifat perdata. Seperti dokumen perjanjian dan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan, jadi kedudukan meterai dalam sebuah dokumen bukan sebagai syarat sah perjanjian. Secara garis besar, meterai berfungsi sebagai alat untuk membayar pajak dokumen kepada negara yang dapat digunakan sebagai alat bukti atau keterangan. Ada 2 jenis meterai yang umum diketahui oleh masyarakat, yaitu meterai tempel dan meterai elektronik.<sup>25</sup>

Adapun dokumen yang perlu ditemplei meterai, yaitu: surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lain yang sejenis beserta rangkainya; Akta notaris serta grosse, salinan, dan kutipannya. Akta pejabat pembuat akta tanah serta salinan dan kutipannya; Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari Rp5 juta yang menyebutkan penerimaan uang. Atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Serta dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>26</sup>

Meterai, biasa kita temukan dalam surat-surat

<sup>21</sup> Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>22</sup> R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm 12

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm 13

<sup>24</sup> Salim HS, *Pengantar Ilmu Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001, Hlm. 89

<sup>25</sup> Zaki, Muhammad Reza Sayriffudin. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Hlm 30

<sup>26</sup> *Ibid.*



berharga seperti perjanjian dan akta yang berkaitan dengan nominal uang. Meterai pada hakekatnya adalah pajak atas dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibebankan oleh Negara. Pada suatu perjanjian, dimana meterai dapat berpengaruh bagi keabsahan dan kekuatan pembuktian dari suatu perjanjian tersebut dalam persidangan. Dokumen (perjanjian) yang ingin dilakukan permeteraian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari bea meterai yang tidak atau kurang dibayar yang besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan serta penjelasan Meterai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penjualan Meterai menjelaskan bahwa:<sup>27</sup>

**A. Pasal 1:**

1. Bea Meterai adalah pajak atas dokumen.
2. Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen.
3. Meterai Tempel adalah Meterai berupa carik yang penggunaannya dilakukan dengan cara ditempel pada dokumen.
4. Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu.
5. Meterai Dalam Bentuk Lain adalah Meterai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan Meterai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

**B. Pasal 2:**

1. Ayat (1) Menteri bertanggung jawab atas pengadaan, pengelolaan, dan penjualan Meterai.
2. Ayat (2) Pengadaan, pengelolaan, dan penjualan Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan keamanan dan ketersediaan.

3. Ayat (3) Pengadaan Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi:
  - a. perencanaan; dan
  - b. pencetakan atau pembuatan Meterai.
4. Ayat (4) Pengelolaan Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi:
  - a. distribusi;
  - b. penatausahaan; dan
  - c. pengawasan atas penjualan Meterai.
5. Ayat (5) Penjualan Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengalihan kepemilikan Meterai kepada pihak lain dengan menerima atau memperoleh penggantian dalam bentuk uang sebesar nilai nominal Meterai.<sup>28</sup>

Meterai dalam sebuah perjanjian memiliki kedudukan yang sangat penting. Secara sederhana, Meterai berfungsi sebagai bukti bahwa sebuah dokumen telah dikenakan pajak dokumen dan memiliki kekuatan hukum yang diakui negara. Fungsi Utama Meterai dalam Perjanjian:

1. Pengesahan Dokumen yang dalam hal ini Meterai menjadi tanda bahwa dokumen tersebut telah resmi dan sah secara hukum.
2. Bukti Pembayaran Pajak dalam hal Penempelan Meterai menunjukkan bahwa kewajiban pajak dokumen telah terpenuhi.
3. Kuatnya Dasar Hukum misalnya Dokumen yang telah dibubuhi Meterai memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat jika terjadi sengketa di kemudian hari.<sup>29</sup>

Selain Meterai dalam bentuk fisik adapun yang dalam hal ini Meterai Elektronik, dalam Pasal 6 PP 86/2021 pengaturan serta ketentuan Meterai elektronik di atur dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 /pmk.03/2021 "Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada Dokumen melalui sistem tertentu".

Meterai yang digunakan di Indonesia dalam melakukan sebuah transaksi atau perjanjian pada umumnya adalah meterai tempel dan juga kertas meterai, meterai tempel yang sering digunakan adalah meterai tempel dengan nominal Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan dimana sekarang sudah berkembang sampai pada meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Namun berkat kemajuan teknologi digital saat ini yang semakin pesat dan canggih, kini telah ada yang namanya meterai elektronik (e-meterai).<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penjualan Meterai

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Prakoso, "Kekuatan Hukum E-Meterai Pada Dokumen Elektronik," 2020, hlm. 559.

<sup>30</sup> Kalesaran, *Analisis Yuridis Terhadap Meterai Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020*, 2018, Hlm. 50.

E-meterai atau meterai elektronik adalah meterai yang digunakan untuk dokumen elektronik. Pelaksanaan e-meterai ini sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Meterai. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), disebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga kedudukan dokumen elektronik sama dengan dokumen kertas.<sup>31</sup>

Sebelumnya, meterai dikenal dalam bentuk fisik yang ditempel pada dokumen penting. Berdasarkan UU No.10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang disebut meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen.<sup>32</sup>

Dikeluarkannya meterai elektronik (e-meterai) ini tentunya untuk menunjang perkembangan zaman, yang mana mengingat di era digitalisasi sekarang telah ada yang namanya dokumen elektronik, kemajuan teknologi saat ini telah mendorong berkurangnya penggunaan kertas (paperless). Dengan adanya dokumen elektronik ini semakin banyak orang yang menggunakan media elektronik untuk melakukan transaksi atau mencapai kesepakatan, yang dinilai lebih mudah dan efisien karena dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung.<sup>33</sup>

Meterai elektronik atau e-meterai ini merupakan meterai yang dibubuhkan pada dokumen elektronik yang memuat peristiwa perdata. Seperti yang diketahui dokumen elektronik merupakan objek dari Bea Meterai, tapi perlu di ingat yang dikenai Bea Meterai bukanlah perjanjian itu, tetapi dokumen yang dibuat untuk melakukan sebuah perjanjian dimana dokumen tersebut dibuat untuk membuktikan bahwa telah terjadi sebuah perbuatan, kenyataan, atau keadaan bersifat perdata, sehingga surat perjanjian yang memuat perbuatan melanggar hukum sekalipun dikenakan Bea Meterai.<sup>34</sup>

Dalam pelaksanaan pengaturan Bea Meterai ini dilaksanakan berdasarkan dengan beberapa asas, hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Bea Meterai, asas-asas tersebut yaitu:

1. Kesederhanaan
2. Efisiensi
3. Keadilan
4. Kepastian hukum
5. Kemanfaatan

Meterai elektronik ini berfungsi sebagai

pemungutan pajak tidak langsung pada transaksi elektronik (*e-commerce*) dan juga berfungsi agar suatu dokumen dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Perlu diketahui meterai elektronik bukan suatu bentuk syarat sahnya dari suatu perjanjian, melainkan pemeteraian pada perjanjian hanya berupa syarat formal agar dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai pembuktian mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata di Pengadilan jika terjadi konflik atau sengketa antara para pembuat perjanjian dikemudian hari. Oleh karena itu, tidak adanya meterai pada suatu dokumen tidak berarti membatalkan perbuatan hukum dari para pihak yang bersangkutan, melainkan hanya tidak terpenuhinya syarat sebagai alat bukti di pengadilan.<sup>35</sup>

Meterai elektronik atau *e-meterai* telah menjadi alternatif yang semakin populer dalam dunia perjanjian, terutama dalam transaksi-transaksi yang dilakukan secara digital. Meski bentuknya berbeda dengan Meterai fisik, kedudukan hukum Meterai elektronik dalam sebuah perjanjian tetap sama kuatnya. Meterai elektronik sendiri berfungsi sebagai:

1. Pengesahan Dokumen Elektronik: Sama seperti Meterai fisik, e-meterai berfungsi sebagai tanda pengesahan bahwa dokumen elektronik tersebut telah sah secara hukum dan telah dikenakan pajak dokumen.
2. Bukti Pembayaran Pajak: Penempelan e-meterai merupakan bukti bahwa kewajiban pajak dokumen telah terpenuhi.
3. Kuatnya Dasar Hukum: Dokumen elektronik yang telah dibubuhi e-meterai memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik yang dibubuhi Meterai.<sup>36</sup>

Di dalam Pasal 15 PERMENKEU No-134-PMK-03-2021 telah mengatur bahwa Penentuan Keabsahan meterai adalah Pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Elektronik sah jika telah memenuhi ketentuan. Ketentuan tersebut ialah:<sup>37</sup>

1. Pembubuhan Meterai Elektronik ini dilakukan melalui Sistem Meterai Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
2. Meterai Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen memiliki kode unik dan keterangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan menyebutkan bahwa pembayaran bea meterai dengan menggunakan meterai elektronik dilakukan dengan membubuhkan meterai elektronik melalui Sistem Meterai Elektronik pada dokumen yang terutang bea meterai. Jika pada sistem elektronik terjadi kegagalan maka pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran

<sup>31</sup> Di akses lewat <https://www.hukumonline.com/berita/a/e-meterai-dan-aturan-hukumnya-lt6369eef437eb9/> pada 27 Oktober 2023

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *OpCit.* Kalesaran, hlm 30

<sup>34</sup> H. Eddy Army. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Pengadilan*. Jakarta, Sinar Grafika 2020. Hlm 108.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> PERMENKEU No-134- PMK-03-2021



Pajak (SSP) hal ini tertuang pada Pasal 12 ayat (1). Dan pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan SSP oleh pihak yang terutang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak saat terutang Bea Meterai.

Meterai elektronik memiliki kedudukan yang sama kuatnya dengan meterai fisik dalam sebuah perjanjian. Penggunaan e-meterai semakin memudahkan dan mempercepat proses pembuatan dokumen perjanjian, terutama dalam era digital seperti sekarang ini. E-meterai sendiri merupakan inovasi yang sangat bermanfaat dalam dunia digital. Dengan menggunakan e-meterai, proses pembuatan dan pengesahan dokumen menjadi lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan.

## **B. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Hal Melanggar Perjanjian Di Atas Meterai Elektronik.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>38</sup> Menurut ilmu hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Pengertian tanggung jawab tersebut harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Kecakapan Cakap menurut hukum mencakup orang dan badan hukum. Seseorang dikatakan cakap pada dasarnya karena orang tersebut sudah dewasa serta sehat pikiran. Sebuah badan hukum dikatakan cakap apabila tidak dinyatakan dalam keadaan pailit oleh putusan pengadilan.
2. Beban kewajiban Unsur kewajiban mengandung makna sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan, jadi sifatnya harus ada atau keharusan.
3. Perbuatan Unsur perbuatan mengandung arti segala sesuatu yang dilaksanakan.

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.<sup>40</sup>

Secara khusus pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.<sup>41</sup>

Dari ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka kewajiban dalam suatu perjanjian dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Prestasi untuk memberikan sesuatu
2. Prestasi untuk berbuat sesuatu
3. Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>42</sup>

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata selain berdasarkan pada perbuatan melawan hukum juga dapat berdasarkan pada wanprestasi. Wanprestasi timbul karena adanya kelalaian dari salah satu pihak yang telah saling mengikatkan diri mereka masing-masing di dalam suatu perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata: “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian diatur di dalam pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam pasal 1313 KUHPerdata definisi perjanjian yaitu (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme.

Menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Menurut Abdulkadir Muhammad definisi perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdata kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain:<sup>43</sup>

1. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata “mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak;

<sup>38</sup> Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 15.

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 61

<sup>41</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 3.

<sup>42</sup> *Ibid*.

<sup>43</sup> Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, 2010, Sinar Grafika, hlm. 9

2. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikat diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga;
3. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikat diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.

Unsur-unsur dalam suatu perjanjian dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu unsur pokok (unsur *essensalia*) dan unsur penunjang (*naturalia/aksidentalialia*), dan unsur *accidentalialia*, penjelasan mengenai hal tersebut sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Unsur *Essensalia*; Merupakan bagian dari perjanjian yang mutlak harus ada, tanpa bagian ini, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sebagai perjanjian, yang dimaksud *essensalia* adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Syarat ini memang ditentukan oleh undang-undang karena bila tidak maka suatu perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Contoh: perjanjian jual beli merupakan unsur *essensalia* adalah barang dan harga.
2. Unsur *Naturalia/Aksidentalialia*; Merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. *Naturalia* adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Namun tanpa mencantumkan syarat yang dimaksud itu pun, suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat, misalnya penjual menjamin terhadap cacat tersembunyi;
3. Unsur *Accidentalialia*; Merupakan bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian karena tidak ada aturannya dalam undang-undang. *Accidentalialia* adalah suatu syarat yang tidak harus ada, tapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud khusus sebagai suatu kepastian. Contoh; dalam perjanjian sewa menyewa secara khusus diperjanjikan bahwa apabila dikemudian hari perjanjian tersebut berakhir, maka si penyewa diwajibkan untuk menyerahkan semua kuitansi pembayaran yang pernah dilakukan oleh

penyewa kepada yang menyewakan, seperti kuitansi, dan lain sebagainya.

Perjanjian di dalamnya harus ada kemauan atau keinginan (niat) dari antara kedua belah pihak untuk mengikat diri dan niat untuk menyatukan diri tersebut dilakukan tanpa paksaan dari mana pun. Kedua pihak tersebut kemudian harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri dan memikul tanggung jawabnya sendiri dari hubungan hukum yang dilakukannya selanjutnya mengenai hal yang diperjanjikan tersebut harus merupakan suatu barang atau jasa yang cukup jelas (tidak melawan hukum). Syarat ini mutlak perlu untuk dapat menetapkan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan.<sup>45</sup>

Perjanjian yang juga dikenal dengan istilah kontrak tidak selalu membicarakan hal bagi para pihak untuk melakukan sesuatu hal, karena dapat pula dilakukan suatu perjanjian atau kontrak bagi para pihak untuk tidak melakukan sesuatu hal, karena unsur yang paling esensial dalam suatu perjanjian/kontrak adalah kesepakatan (konsensus). Dengan demikian dapat dimengerti bahwa kebebasan terhadap seseorang memungkinkan juga menimbulkan kebebasan kepada seseorang tersebut untuk membuat suatu perjanjian dengan orang lain.<sup>46</sup>

Dalam Perjanjian tentu tidak terlepas dari penggunaan Meterai. Bea Meterai adalah pengenaan pajak atas dokumen, dan memberikan kekuatan yang sempurna, dalam arti apabila telah dibayarkan bea meterainya maka akta tersebut terhindar dari sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Bea Meterai. Dokumen oleh Siahaan didefinisikan sebagai kertas yang berisikan tulisan yang memiliki arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>47</sup>

Menurut Undang-Undang Bea Meterai, surat perjanjian yang dikenakan bea meterai ialah surat perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk dapat dipergunakan sebagai pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau peristiwa keadaan yang bersifat perdata. Jadi yang dikenakan bea meterai bukan perjanjiannya, melainkan dokumen yang telah dibuat untuk pembuktian telah terjadi perbuatan, kenyataan, atau peristiwa keadaan yang bersifat perdata. Tarif Bea Meterai dibagi menjadi dua, yaitu tarif berdasarkan jenis dokumen dan tarif berdasarkan jumlah nominal yang disebutkan pada dokumen tersebut. Pembagian ini tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, namun secara implisit dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, yaitu dokumen yang merupakan surat yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, seperti akta

<sup>44</sup> Soeyono dan Siti Ummu Adilah, *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, 2003, 6.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Artadi, I. K., & Putra, I. D. N. R. A.. *Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press. 2010, hlm 23



notaris dan akta PPAT dikenakan tarif yang sama tanpa melihat isi dari dokumen tersebut.<sup>48</sup>

Fungsi meterai baik meterai fisik maupun elektronik dalam suatu dokumen berdasarkan UU BM adalah untuk membayar pajak kepada negara. Di samping itu fungsi dari meterai selain membayar pajak adalah perjanjian tersebut dibuat dengan menggunakan sistem hukum di Indonesia yang dibuktikan dengan kehadiran negara di dalam meterai tersebut, tidak lebih dari itu. Jika dalam suatu perjanjian sudah ada tandatangan dengan dibubuhi meterai seolah-olah sudah mempunyai pembuktian yang kuat, padahal sebenarnya tidaklah demikian, meterai itu tidak memiliki pembuktian apa-apa. Oleh karena itu, agar kontrak atau perjanjian baik di instansi Pemerintah ataupun swasta memiliki kekuatan pembuktian yang otentik maka harus memenuhi syarat-syarat berikut: (1). Bentuk perjanjian atau kontrak ditentukan oleh undang-undang; (2). Dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum/notaris; (3). Dibuat di wilayah pembuatan kontrak tersebut (Vide: Pasal 1868 BW). Apabila syarat-syarat itu telah terpenuhi, maka akibat hukumnya kontrak atau perjanjian itu memiliki pembuktian yang sempurna apa yang termuat di dalamnya.<sup>49</sup>

Untuk menetapkan keabsahan suatu perjanjian, penting untuk mempertimbangkan keberadaan meterai dalam konteks hukum perjanjian, keabsahan sebuah perjanjian memiliki implikasi penting dalam menjaga integritas relasi antara hukum dengan para pihak yang terlibat. Perjanjian di dalam ranah bisnis memainkan peran krusial dalam memfasilitasi dan menjamin transaksi antar pihak serta mempertahankan stabilitas hubungan hukum. Dengan demikian, keabsahan sebuah perjanjian merupakan parameter utama dalam menentukan validitas hubungan hukum tersebut.<sup>50</sup> Untuk memenuhi standar keabsahan, sebuah perjanjian harus mematuhi persyaratan yang dijelaskan pada Pasal 1320 dalam Kitab UU Hukum Perdata. Pengumpulan Bea Meterai, meskipun jumlahnya tidak signifikan, tetap menegaskan pentingnya kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam memajukan negara serta membiayai kebutuhan publik. Masyarakat juga turut memiliki peran serta dalam hal ini, tanggung jawab pembinaan, pembangunan, dan pengawasan pelaksanaan disandarkan kepada pemerintah, sementara masyarakat diberikan otoritas untuk mengambil tanggung jawab sendiri melalui penggunaan meterai pada dokumen yang sesuai.<sup>51</sup>

Meterai yang dalam hal ini berbentuk baik fisik maupun elektronik, berfungsi sebagai: Bukti Otentik yang kemudian meterai menjadi bukti otentik bahwa

perjanjian tersebut telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, serta Penguatan Dasar Hukum yang dalam hal ini adanya meterai memperkuat dasar hukum dari perjanjian tersebut, sehingga memudahkan dalam proses pembuktian di pengadilan jika terjadi sengketa.

Meterai elektronik, atau yang umumnya disebut sebagai e-meterai, merujuk pada meterai yang diterapkan pada dokumen elektronik yang merekam peristiwa-peristiwa dalam konteks perdata. Meskipun dokumen elektronik pada umumnya harus mematuhi persyaratan Bea Meterai, penting untuk diingat bahwa yang menjadi objek Bea Meterai bukanlah perjanjian itu sendiri, melainkan dokumen yang digunakan untuk memperkuat atau menyatakan terjadinya sebuah perjanjian. Dokumen tersebut bertujuan untuk memberikan bukti bahwa suatu tindakan, fakta, atau kondisi memiliki implikasi dalam ranah perdata. Oleh karena itu, dokumen perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan hukum tetap dapat dikenakan Bea Meterai. Dalam penerapan regulasi Bea Meterai, prosesnya mengacu pada beberapa prinsip yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Bea Meterai. Prinsip-prinsip ini meliputi kesederhanaan, efisiensi, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>52</sup>

Adapun yang dalam hal ini menjadi fungsi Meterai elektronik dalam sebuah perjanjian:<sup>53</sup>

1. Menandakan Keabsahan Dokumen: Salah satu fungsi meterai di surat perjanjian menunjukkan keabsahan dokumen. Sebuah dokumen dapat bernilai di mata hukum apabila telah memenuhi persyaratan keabsahan. Salah satunya adalah bertanda tangan meterai. Jadi fungsi meterai di surat perjanjian menjadi penting untuk keabsahan dokumen.
2. Memastikan keabsahan perjanjian: Fungsi lainnya dari adanya meterai dalam dokumen adalah memastikan bahwa perjanjian sudah absah. Sehingga segala butir perjanjian yang tertuang di dalamnya harus ditepati dan dijalankan. Apabila terjadi pelanggaran dari butir-butir yang ada didalamnya, misal keterlambatan, pelanggaran, penipuan dan tidak terpenuhinya hak sesuai kesepakatan maka permasalahan ini bisa diajukan ke jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pokok persoalan tersebut.
3. Menunjukkan kewajiban pajak: Selain memastikan keabsahan dokumen dan perjanjian, fungsi meterai juga menunjukkan bahwa terdapat kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan. Meterai berperan sebagai tanda

<sup>48</sup> Muljono, Eugenia Liliawati. Tanya Jawab Bea Meterai. Jakarta: Harvarindo, 1999, hlm 27

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Pamungkas. 2017. *Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian*, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2, 2017, hlm 14

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Dwi Prakoso, Dachmar Wiyan. "Kekuatan Hukum E-meterai pada Dokumen Elektronik." Jurnal Education and Development, vol. 9, no. 1, 2022, hlm 8

<sup>53</sup> Di akses lewat <https://blog.privv.id/sanksi-melanggar-perjanjian-diatas-meterai/> pada 27 oktober 2024

pembayaran pajak yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan pajak yang telah terpenuhi, artinya perjanjian tersebut dapat sah apabila dibawa ke jalur hukum.

Meterai elektronik adalah instrumen yang diperlukan dalam penegakan pajak tak langsung pada transaksi elektronik (e-commerce), serta memiliki peran penting dalam menjamin keabsahan dokumen sebagai bukti dalam proses peradilan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun keberadaan meterai elektronik bukanlah syarat mutlak untuk keabsahan suatu perjanjian, namun penggunaannya dianggap sebagai langkah formal untuk memastikan dokumen tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam persidangan perdata di masa depan, khususnya dalam penyelesaian sengketa antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>54</sup>

Ketiadaan pada meterai dalam sebuah dokumen tidak akan menyebabkan pembatalan perjanjian hukum yang terkait, melainkan hanya menyebabkan ketidakmemenuhi syaratnya sebagai bukti yang dapat diterima di pengadilan. Selain itu, salah satu tujuan lain dari pengenalan meterai elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, adalah untuk memperluas cakupan penggunaan meterai dalam transaksi elektronik serta meningkatkan keamanan dan keandalannya.<sup>55</sup>

1. Maksimalkan penerimaan fiskal negara untuk mendukung pembangunan nasional yang otonom menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia.
2. Menjamin kejelasan normatif dalam proses pengenaan bea meterai.
3. Melakukan penyesuaian sesuai dengan tuntutan dan keperluan masyarakat.
4. Implementasikan penegakan bea meterai dengan lebih berkeadilan.

Bentuk pertanggungjawaban hukum dari sebuah perjanjian yang di tanda tangani di atas meterai elektronik tentu mengacu pada pertanggungjawaban hukum perdata, contohnya wanprestasi dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.

Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi dapat ditegakkan dengan

terlebih dahulu harus adanya suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak yang syaratnya tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ada tiga kemungkinan bentuk gugatan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum perdata yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, yaitu: <sup>56</sup>

1. Secara *parate executie* Dimana kreditur melakukan sebuah tuntutan sendiri secara langsung kepada debitur tanpa melalui suatu pengadilan. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan bertindak secara *eigenrichting* (menjadi hakim sendiri secara bersama-sama). Pada prakteknya, *parate executie* berlaku dalam perikatan yang ringan dan nilai ekonomisnya kecil.
2. Secara *arbitrage* (arbitrase) atau perwasitan yang dalam hal ini karena kreditur merasa dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur, maka antara kreditur dan debitur bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan masalah mereka itu kepada wasit (arbiter). Apabila arbiter telah memutuskan sengketa itu, maka pihak kreditur atau debitur harus mematuhi setiap putusan, walaupun putusan itu menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.
3. Secara *rielee executie* atau Penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur diselesaikan melalui hakim di pengadilan. Biasanya dalam sengketa masalah besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau antara pihak kreditur dan debitur tidak ada konsensus penyelesaian sengketa dengan cara *parate executie*, maka penyelesaian perkara ditempuh dengan *rileele executie* di depan hakim di pengadilan.

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian.<sup>57</sup>

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa "*kosten, schaden en interessen*" diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan seterusnya. Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm10

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai

<sup>56</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 67.

<sup>57</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006, hlm. 11



sebenarnya menimbulkan kerugian (schaden), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang didapat seandainya kerugian tidak terjadi (winstderving). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita.<sup>58</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Terjadinya sebuah perjanjian tidak terlepas dari bagaimana penggunaan sebuah Bea Meterai, Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, surat perjanjian yang dikenakan bea meterai ialah surat perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk dapat dipergunakan sebagai pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau peristiwa keadaan yang bersifat perdata. Jadi yang dikenakan bea meterai bukan perjanjiannya, melainkan dokumen yang telah dibuat untuk pembuktian telah terjadi perbuatan, kenyataan, atau peristiwa keadaan yang bersifat perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan Dan Penjualan Metera kemudian mengatur bagaimana kedudukan Bea Meterai maupun Meterai Elektronik dalam sebuah perjanjian yang dalam hal ini sebagai bentuk pembayaran pajak terhadap negara. e-meterai atau meterai elektronik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sebuah perjanjian, terutama dalam era digital saat ini. Sama seperti meterai fisik, e-meterai berfungsi sebagai bukti otentik dan sah nya sebuah perjanjian.
2. Pemidanaan menurut Pasal 23 Undang-Undang Meterai elektronik, atau yang umumnya disebut sebagai e-meterai, merujuk pada meterai yang diterapkan pada dokumen elektronik yang merekam peristiwa-peristiwa dalam konteks perdata. Meskipun dokumen elektronik pada umumnya harus mematuhi persyaratan Bea Meterai, penting untuk diingat bahwa yang menjadi objek Bea Meterai bukanlah perjanjian itu sendiri, melainkan dokumen yang digunakan untuk memperkuat atau menyatakan terjadinya sebuah perjanjian. Bentuk pertanggungjawaban hukum dari sebuah perjanjian yang di tanda tangani di atas meterai elektronik tentu mengacu pada pertanggungjawaban hukum perdata, contohnya wanprestasi dalam Pasal 1243 KUH Perdata.

### B. Saran

1. Kedudukan meterai elektronik dalam sebuah perjanjian masih menjadi perdebatan, apakah meterai bisa menjadi sebuah syarat sah perjanjian

atau hanya sebagai penanda keabsahan sebuah perjanjian serta pembayaran pajak untuk itu perlu adanya peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dan detail mengenai penggunaan e-meterai, termasuk tata cara pembelian, penempelan, dan verifikasi serta peraturan terkait meterai elektronik perlu diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Perlu ada pengaturan secara spesifik dalam hal akibat hukum yang dilahirkan atas suatu dokumen atau surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Bea Meterai maupun Meterai Elektronik.

2. Dalam hal pertanggungjawaban hukum perjanjian di atas meterai elektronik penting untuk mempertimbangkan keberadaan meterai dalam konteks hukum perjanjian, keabsahan sebuah perjanjian memiliki implikasi penting dalam menjaga integritas relasi antara hukum dengan para pihak yang terlibat. Perjanjian di dalam ranah bisnis memainkan peran krusial dalam memfasilitasi dan menjamin transaksi antar pihak serta mempertahankan stabilitas hubungan hukum. Dengan demikian, keabsahan sebuah perjanjian merupakan parameter utama dalam menentukan validitas hubungan hukum tersebut, dengan demikian penting untuk adanya pengaturan terkait keabsahan sebuah perjanjian yang dalam hal ini dokumen perjanjian yang di tanda tangani oleh Meterai Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986.
- Adam Muhammad, *Asal Usul Dan Sejarah Akta Notarial*, CV. Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Alaudin Ahmad, *Formulasi Pengaturan Bea Meterai Pada Transaksi E-commerce Di Indonesia* Brawijaya University, 2016.
- Army Eddy. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Pengadilan*. Jakarta, Sinar Grafika 2020
- Artadi, I. K., & Putra, I. D. N. R. A.. *Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press. 2010
- Asshiddiqie Jimly dan Safa'at Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- C. A. Kraan, *De Authentieke Akte, Gouda Quint BV*, Arnhem, 1984.
- Chissick Michael and Kelman Alistair, *Electronic Commerce Law And Practice*, Sweet&Maxwell, New York, 1999.
- Darus Badruzaman Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001

<sup>58</sup> Ibid.

- Djojodirjo M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006.
- Effendie Bahtiar, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Huda Ni"matul, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusamedia.2011
- Kalesaran, *Analisis Yuridis Terhadap Meterai Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020*, Jakarta: Upress, 2018.
- Manan Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Tahun 2011
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2004.
- Muljono, Eugenia Liliawati. *Tanya Jawab Bea Materai*. Jakarta: Harvarindo, 1999
- Notoatmojo Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Pasribu Chairun, Suharawardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, 2011.
- Prakoso, "Kekuatan Hukum E-Meterai Pada Dokumen Elektronik," 2020.
- Salim H.S, *Pengantar Ilmu Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Soeroso R., *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung, 1999.
- Soeyono dan Ummu Siti Adilah, *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, 2003
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Inermasa, Jakarta, 1987.
- Suteki dan Taufani Galang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Wardana M. F., "Antologi Karya Perpajakan Sebuah Pesembahan Mahasiswa Jurusan Pajak" Yogyakarta: Deepublish, 2020
- Zaki, Sayriffud Muhammad Reza. *Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2022
- Jurnal Hukum/Artikel Hukum**
- Safaat Muhammad Zam Zam Hadi Safaat , Gultom Mangara Maidlando, *Kekuatan Hukum Materai Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Online*, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, Jurnal Lex Suprema, Volume 5, 2023
- Prakoso Dachmar Wiyan Dwi, "Kekuatan Hukum E-Meterai Pada Dokumen Elektronik," Jurnal Education and development 9, no. 1 2021
- Kalesaran Feiti, "Analisis Yuridis Terhadap Meterai Elektronik Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020," LEX PRIVATUM 10, no. 4, 2022
- Prakoso Dwi, Wiyan Dachmar. *Kekuatan Hukum E-meterai pada Dokumen Elektronik*. Jurnal Education and Development, vol. 9, no. 1, 2022
- Tanjung Mega Sari, *Kegunaan E-Meterai Dalam Dokumen Elektronik Dan Implementasinya*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2023.
- Pamungkas. 2017. *Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian*, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2, 2017.
- Irianto Sulistyowati. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 32 Nomor 2. 2002.
- Wulandari Vicka Prama, "Kedudukan Hukum Meterai Dalam Perjanjian Perdata Di Kota Palangka Raya," Morality: Jurnal Ilmu Hukum 5, No. 1, 2019
- Internet/Website**
- Di akses lewat <https://blog.privvy.id/sanksi-melanggar-perjanjian-diatas-meterai/> pada 27 oktober 2024
- Di akses lewat <https://www.hukumonline.com/berita/a/e-meterai-dan-aturan-hukumnya-lt6369eef437eb9/> pada 27 Oktober 2023
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Staatblad Tahun 1847 Nomor 23 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penjualan Meterai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor -134- PMK-03-2021